



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

INSPEKTORAT

Jl. Pemuda 127-133 Telp. (024) 3517283-3517284-3556230 Fax. (024) 3514351
SEMARANG 50132

Laman: <http://inspektorat.jatengprov.go.id> Surel: inspektorat@jatengprov.go.id

Semarang, 23 Desember 2024

Kepada

Nomor : 100.2.1/2654.3/1.1/2024
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) eks.
Hal : Hasil Evaluasi atas
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi pada Tahun 2024

Yth. Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Tengah
di -
SEMARANG

Menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Evaluasi RB pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
2. Nilai hasil evaluasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah 74,62 termasuk dalam kategori penilaian "BB" (Sangat Baik) dengan interpretasi memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan;
3. Dari hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, kami memberikan saran perbaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengarah dalam Tim RB agar memerintahkan Ketua Tim Pelaksana RB supaya:
 - a. Menyesuaikan SK Tim RB yang menjabarkan 6 (enam) kelompok kerja sesuai dengan format yang ditetapkan;
 - b. Memanfaatkan hasil evaluasi tahun sebelumnya dalam penyusunan rencana aksi RB selanjutnya;
 - c. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi yang telah disusun;
 - d. Menyusun Rencana Tindak Agen Perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014;

- e. Menetapkan peta proses bisnis perangkat daerah;
- f. Menindaklanjuti hasil evaluasi SOP dengan perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP.
- g. Menyusun kebutuhan pegawai yang mengacu pada hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan;
- h. Menempatkan pegawai hasil rekrutmen murni yang mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi;
- j. Melaksanakan mutasi pegawai antarjabatan dengan memperhatikan kompetensi jabatan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan mutasi tersebut;
- k. Menyusun matriks rencana pengembangan kompetensi pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;
- l. Melakukan analisis tingkat kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan;
- m. Menyusun *Training Need Analysis* untuk pengembangan kompetensi;
- n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja;
- o. Mempertimbangkan hasil *assessment* pegawai (hasil CAT) untuk mutasi internal dan pengembangan karir pegawai.
- p. Melaksanakan peningkatan kapasitas/kompetensi SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;
- q. Menyusun rencana aksi agar sasaran kinerja dapat tercapai 100%;
- r. Menyusun pedoman dan menerapkan pemberian *reward and punishment* dengan dasar hasil capaian kinerja.
- s. Menginformasikan/mensosialisasikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) kepada seluruh pihak terkait di lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
- t. Menyusun dan menerapkan kebijakan *Whistle Blowing System*;
- u. Mensosialisasikan/internalisasi Penanganan Benturan Kepentingan.
- v. Menetapkan kembali standar pelayanan atas perbaikan/hasil revidi yang telah dilakukan serta melibatkan *stakeholders* terkait melalui Forum Konsultasi Publik (FKP);

- w. Memanfaatkan seluruh media /kanal informasi untuk mempublikasikan standar pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan;
- x. Menyusun kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian, disiplin kinerja dan hasil penilaian pengguna layanan.
- y. Menetapkan sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan baik, terlampir kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang berisikan hal-hal lebih rinci sebagai penjelasan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Plh. Inspektur Provinsi Jawa Tengah
Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus



ANTONIUS DWIJO P, SE, Akt. M.Si.

Rembina Tk. I

NIP. 19800729 200604 1 011

TEMBUSAN:

1. Pj. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

INSPEKTORAT

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
REFORMASI BIROKRASI (RB)
PADA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024**

NO : 100.2.1/2654.3/1.1/2024

TANGGAL : 23 Desember 2024



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

INSPEKTORAT

Jl. PEMUDA 127-133 SEMARANG 50132 Telp. 3517283-3517284-3556230 FAX. 3514351
surel: inspektorat@jatengprov.go.id; laman: inspektorat.jatengprov.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI (RB) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pelaksanaan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
9. Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 094/075/S.1/2024 Tanggal 30 September 2024.

B. Latar Belakang Evaluasi

Reformasi Birokrasi (RB) menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional. Arahannya Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*).

Pelaksanaan RB ditingkat OPD Provinsi Jawa Tengah akan berpengaruh terhadap RB di tingkat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan evaluasi RB pada seluruh OPD Provinsi Jawa Tengah.

C. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi mengenai implementasi RB;
2. Menilai tingkat implementasi RB;
3. Mendorong peningkatan dan percepatan implementasi RB;
4. Memerintahkan OPD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan nilai hasil evaluasi RB;

5. Memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan RB tahun berikutnya;
6. Memberikan saran perbaikan untuk penyelenggaraan RB di tingkat OPD Provinsi Jawa Tengah.

D. Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan Evaluasi RB pada OPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 termasuk dalam program penyelenggaraan pengawasan kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal;
2. Kegiatan Evaluasi RB OPD Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 24 Oktober 2024;
3. Tim Evaluator pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DAerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 terdiri dari:
 - a. Zainul Ulum, S.P. : Pengendali Mutu
 - b. Sri Rahayuningsih, S.E., M.M. : Pengendali Teknis
 - c. Indah Iksyaniah, S.E., M.M. : Ketua Tim
 - d. Ratna Mutia, S.E. : Anggota
 - e. Mutiara Imanda Yusuf, S.Si. : Anggota
 - f. M. Abduh Noor O, S.Kel. : Anggota
 - g. Apriliani, S.H. : Anggota

E. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi RB dilaksanakan pada 6 (enam) area perubahan RB sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

F. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi RB didasarkan dari data dukung/dokumen yang telah dipenuhi oleh OPD Provinsi Jawa Tengah mengacu pada 6 (enam) area perubahan yang tertuang secara rinci pada Kertas Kerja Evaluasi (KKE) RB.

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi RB adalah dengan menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) sesuai kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Kertas Kerja Evaluasi (KKE). Penilaian dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta obyektif dan *professional judgement* berdasarkan kebenaran-kebenaran normatif yang secara umum dianggap baik.

Selanjutnya dilakukan diskusi panel dengan melibatkan seluruh Evaluator Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah untuk memperoleh masukan dan kesepakatan bersama dalam penentuan Indeks Reformasi Birokrasi.

G. Gambaran Umum Evaluatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan Sub Fungsi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam rangka memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, telah disusun Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 060/34 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan susunan tim sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim
1.	Slamet, AK	Kepala Badan	Pengarah
2.	Rudi Nugraha, S.E., M.M.	Sekretaris	Ketua
3.	Sri Riyanto, S.Sos., M.M.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Dwianto Priyonugroho, M.Prof. Ac.	Kepala Bidang Anggaran	Koordinator
5.	Adi Raharjo, S.STP., M.Si.	Kepala Bisang Aset Daerah	Koordinator
6.	Sanadi, S.E., M.Ak.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kasda	Koordinator
7.	Deasy Rina Wijayanti, S.E., M.Si.	Kepala Bidang Akuntansi	Koordinator
8.	Oky Haris Setyawan, S.STP., M.M.	Kepala Sub Bagian Program	Anggota
9.	Febrian Cahyo Pradono. S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
10.	Sigit Hendrariyadi, S.E., M.Ak.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pengelola Asrama Donohudan	Anggota
11.	Mustaqim, S.E., M.M.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Bidang Anggaran)	Anggota
12.	Budi Suprihono, S.E., M.Si.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Bidang	Anggota

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim
		Perbendaharaan dan Kas Daerah)	
13.	Ibnu Prabowo, S.Sos., M.M	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Bidang Aset)	Anggota
14.	Nurrahman Adi Putra, S.E., Akt.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Bidang Akuntansi)	Anggota
15.	Khoirul Soleh, SS.	Staf UPAD Boyolali	Anggota
16.	Ari Miraningtyas, S.E.	Staf Sub Bagian Program	Anggota
17.	Endang Setiati, S.E., M.M.	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
18.	Dhani Anggun Nurcahyani, S.STP.	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
19.	Suparmanto	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
20.	Adwitya Pradhana, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
21.	Hastutik, SI.Kom.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota

Berdasarkan dokumen rencana kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diperoleh informasi bahwa target Indeks Reformasi Birokrasi adalah 76. Dalam rangka mendukung target tersebut, Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah menyusun Rencana Kerja dan rencana aksi RB yang di dalamnya telah mencakup program dan kegiatan pelaksanaan reformasi birokrasi.

II. HASIL EVALUASI

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat kesimpulan hasil evaluasi sebagai berikut:

A. Indeks Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nilai hasil evaluasi RB dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai 74,62 dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
I.	Komponen Pengungkit	60,00	42,23
	Aspek Pemenuhan	30,00	20,55
a.	Manajemen Perubahan	4,00	3,38
b.	Penataan Tata Laksana	3,50	2,44
c.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00	3,13
d.	Penguatan Akuntabilitas	5,00	3,84
e.	Penguatan Pengawasan	7,50	4,00
f.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	3,76
	Aspek Reform	30,00	21,68
a.	Manajemen Perubahan	4,00	2,85
b.	Penataan Tata Laksana	3,50	2,23
c.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00	1,5
d.	Penguatan Akuntabilitas	5,00	2,50

e.	Penguatan Pengawasan	7,50	7,50
f.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	5,00
II.	Komponen Hasil	40,00	32,39
a.	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif	25,00	19,75
b.	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	15,00	12,64
Nilai Hasil Evaluasi			74,62

Dengan nilai hasil evaluasi sebesar 74,62 maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kategori penilaian "BB" (Sangat Baik) dengan interpretasi Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

B. Analisis Hasil Evaluasi

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi Reformasi Birokrasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 sebagai berikut:

1) Manajemen Perubahan

Pada area Manajemen Perubahan, Pelaksanaan RB pada Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah baik, berupaya untuk berkomitmen dalam perubahan dengan:

- a) Telah dibentuknya tim pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mewakili seluruh unsur dalam perangkat daerah.
- b) Telah menyusun rencana kerja dan rencana aksi Reformasi Birokrasi.
- c) Telah menetapkan agen perubahan yang diharapkan mampu berkontribusi terhadap perubahan pada perangkat daerah.

Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan ke depan yaitu:

- a) Dalam penyusunan tim pelaksanaan RB belum menjabarkan pada 6 (enam) kelompok kerja area RB;
- b) Rencana aksi yang disusun belum seluruhnya mengakomodir saran pada hasil evaluasi tahun sebelumnya;
- c) Belum melaksanakan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi; dan
- d) Belum menyusun rencana tindak agen perubahan dan melakukan monitoring dalam pelaksanaan rencana tindak agen perubahan tersebut.

2) Penataan Tatalaksana

Pada area Penataan Tatalaksana, Pelaksanaan RB pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah baik yang ditandai dengan:

- a) Telah melaksanakan pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi;
- b) Telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pemberian layanan kepada publik yang memberikan kemudahan kepada *stakeholder*;
- c) Telah menerapkan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik;

Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- a) Belum menetapkan peta proses bisnis (probis) yang terbaru. Peta proses bisnis yang ada masih dalam bentuk kertas kerja probis;
- b) Sebagian *Standart Operating Procedure* (SOP) telah dievaluasi, namun belum ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP.

3) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Pelaksanaan RB pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan telah ditetapkan kinerja individu yang sesuai dengan kinerja organisasi serta telah menetapkan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Kebutuhan pegawai yang disusun oleh perangkat daerah belum mengacu pada hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan;

- b) Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni belum mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan;
- c) Belum melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi;
- d) Belum melaksanakan mutasi pegawai antarjabatan yang memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan mutasi internal;
- e) Belum melakukan *Training Need Analysis* untuk pengembangan kompetensi pegawai;
- f) Belum seluruh rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;
- g) Belum menyusun tingkat kesenjangan pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan;
- h) Belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja;
- i) Belum mempertimbangkan hasil *assessment* pegawai untuk kegiatan mutasi internal dan pengembangan karir pegawai.

4) Penguatan Akuntabilitas

Pada area Penguatan Akuntabilitas dalam pelaksanaan RB pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa

Tengah baik, karena telah melibatkan pimpinan secara langsung dalam penyusunan perencanaan dan penetapan kinerja. Namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- a) Belum seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja memperoleh peningkatan kapasitas/kompetensi;
- b) Belum seluruh sasaran kinerja tercapai 100% atau lebih;
- c) Capaian kinerja belum seluruhnya dijadikan dasar sebagai pemberian *reward and punishment* di Lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

5) Penguatan Pengawasan

Pada area Penguatan Pengawasan dalam pelaksanaan RB pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah baik, yang ditandai dengan:

- a) Telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi dan telah membangun lingkungan pengendalian;
- b) Telah melaksanakan penanganan pengaduan Masyarakat.

Namun masih terdapat beberapa hal yang mendapat perhatian yaitu:

- a) Belum menginformasikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) kepada seluruh pihak terkait di lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
- b) Belum menyusun dan menerapkan kebijakan *Whistle Blowing System* (WBS); dan
- c) Belum melakukan sosialisasi/internalisasi penanganan benturan kepentingan.

6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, pelaksanaan RB pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah baik, karena sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan telah menindaklanjuti laporan hasil survei kepuasan masyarakat. Informasi tentang pelayanan juga mudah diakses melalui berbagai media. Namun masih terdapat beberapa hal yang mendapat perhatian yaitu:

- a) Belum menetapkan kembali standar pelayanan atas perbaikan/hasil reviu yang dilakukan dengan melibatkan *stakeholders*;
- b) Standar Pelayanan belum dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan di media sosial;
- c) Belum menyusun sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan;
- d) Belum menyusun sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar.

C. Saran

Dari hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, kami memberikan saran perbaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengarah dalam Tim RB agar memerintahkan Ketua Tim Pelaksana RB supaya:

1. Menyesuaikan SK Tim RB yang menjabarkan 6 (enam) kelompok kerja sesuai dengan format yang ditetapkan;

2. Memanfaatkan hasil evaluasi tahun sebelumnya dalam penyusunan rencana aksi RB selanjutnya;
3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi yang telah disusun;
4. Menyusun Rencana Tindak Agen Perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014;
5. Menetapkan peta proses bisnis perangkat daerah;
6. Menindaklanjuti hasil evaluasi SOP dengan perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP;
7. Menyusun kebutuhan pegawai yang mengacu pada hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan;
8. Menempatkan pegawai hasil rekrutmen murni yang mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi;
10. Melaksanakan mutasi pegawai antarjabatan dengan memperhatikan kompetensi jabatan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan mutasi tersebut;
11. Menyusun matriks rencana pengembangan kompetensi pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;
12. Melakukan analisis tingkat kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan;
13. Menyusun *Training Need Analysis* untuk pengembangan kompetensi;

14. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja;
15. Mempertimbangkan hasil *assessment* pegawai (hasil CAT) untuk mutasi internal dan pengembangan karir pegawai;
16. Melaksanakan peningkatan kapasitas/kompetensi SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;
17. Menyusun rencana aksi agar sasaran kinerja dapat tercapai 100%;
18. Menyusun pedoman dan menerapkan pemberian *reward and punishment* dengan dasar hasil capaian kinerja;
19. Menginformasikan/mensosialisasikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) kepada seluruh pihak terkait di lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
20. Menyusun dan menerapkan kebijakan *Whistle Blowing System*;
21. Mensosialisasikan/internalisasi Penanganan Benturan Kepentingan;
22. Menetapkan kembali standar pelayanan atas perbaikan/hasil revidi yang telah dilakukan serta melibatkan *stakeholders* terkait melalui Forum Konsultasi Publik (FKP);
23. Memanfaatkan seluruh media /kanal informasi untuk mempublikasikan standar pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan;
24. Menyusun kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian, disiplin kinerja dan hasil penilaian pengguna layanan;

25. Menetapkan sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar.

III. PENUTUP

Demikian laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan RB di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kami mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh jajaran dalam membangun RB di lingkungannya.

Kami berharap ke depan lebih ditingkatkan kembali kinerjanya agar capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah lebih baik di tahun-tahun mendatang.

PENGENDALI TEKNIS



SRI RAHAYUNINGSIH, SE., MM
Pembina
NIP. 196711131991102001

KETUA TIM



INDAH IKSYANIAH, SE, MM
Penata Muda Tk. I
NIP. 199303212019022009

Mengetahui,
SEKRETARIS
Selaku Pengendali Mutu



ZAINUL ULUM, SP
Pembina
NIP. 197810032009031002